

MEKANISME LAPORAN GRATIFIKASI

Setelah menerima hadiah/gratifikasi, PNS / penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi paling lambat 30 hari sejak tanggal menerima

- 1 Daftar melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL)

<https://gol.kpk.go.id>



- 2 Klik menu **Lapor Gratifikasi** dan entry data dengan mengisi identitas pelapor dan uraian laporan



Lapor Gratifikasi

- Klik menu **Daftar Pelaporan Gratifikasi** lalu klik status “**Kirim Laporan Gratifikasi**”

Kirim Laporan Gratifikasi

- 3 KPK akan melakukan verifikasi & klarifikasi terkait status barang gratifikasi. Verifikasi tersebut akan menetapkan status kepemilikan barang dalam waktu 30 hari kerja setelah pelaporan.

- 1 Mengisi formulir laporan gratifikasi
Formulir bisa diperoleh di Kantor KPK, Unit pengendalian Gratifikasi (UPG)



masing-masing Kementerian/
Lembaga, atau unduh melalui
<https://kpk.go.id/gratifikasi>

- 2 Kirim formulir pelaporan yang telah terisi disertai dokumen pelengkap terkait barang gratifikasi ke Kantor KPK atau UPG masing-masing Kementerian/Lembaga. Berkas bisa juga dikirim melalui email.



DOWNLOAD APP

GRATIFIKASI INFORMASI DAN SOSIALISASI



APLIKASI PELAPORAN GRATIFIKASI

<https://gol.kpk.go.id>

E-LEARNING GRATIFIKASI

<https://gol.kpk.go.id/gratifikasi>